

Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Vivi Afriani, Rindy Citra Dewi, Deni Saputra*
Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, UPI YPTK Padang
denisaputra@upiypk.ac.id

Abstract

This study aims to examine "the impact of tax socialization, understanding of taxpayers, tax rates, tax sanctions and the quality of tax service services on taxpayer compliance". By taking data by distributing questionnaires to 82 samples at the MSME office in the city of Padang. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis. The analytical tool used is SPSS version 22. The results of this study conclude that: (1) Tax socialization has no significant effect on taxpayer compliance (2) Taxpayer understanding has a significant effect on taxpayer compliance (3) Tax rates have no significant effect on taxpayer compliance taxes (4) Tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance (5) The quality of tax service services has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: socialization of taxation, understanding of taxpayers, tax rates, tax sanctions, quality of tax services, and taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji "Dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak". Dengan mengambil data dengan cara menyebarkan kuisioner terhadap 82 sampel pada kantor UMKM kota padang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (3) Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (4) Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (5) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak.

Journal of Business and Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang pada dasarnya bersifat memaksa sesuai yang tertulis pada Undang-undang nomor 16 tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber

penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (seperti untuk pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya). Selain itu, pajak salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak [1].

Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yaitu sebagai usaha produktif milik orang perorangan

atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia termasuk di kota Padang. UMKM mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM sangat penting [2].

Pemerintah meningkatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 peraturan yang mulai diberikan sejak 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama, dimana peraturan ini mengatur tentang penghitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan pertimbangan perlunya kesadaran dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkatkan sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat [3].

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan dilakukan, maka akan semakin tinggi kepatuhan UMKM. Dengan adanya sosialisasi pajak maka wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya melaporkan pajak sehingga pengetahuan wajib pajak UMKM akan bertambah serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya [4].

Menurut [5] Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Disinilah letak pentingnya sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [6] mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system* yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut karena kurang optimalnya dirjen pajak dalam memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak terkait peraturan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [7], [8] menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh [9] juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan menerapkan yang telah dipahaminya [10]. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM. Menurut penelitian [11], [12] menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap wajib pajak yang melakukan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi Rp 4.8 Miliar akan dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan brutonya [13]. Penelitian yang dilakukan oleh [14] yang menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak kemudian diinterpretasikan oleh individu dan/atau Wajib Pajak UMKM sehingga menimbulkan suatu respon, respon tersebut yang mendorong wajib pajak UMKM lebih patuh dalam penunaian kewajiban perpajakannya. Sedangkan hasil penelitian [15] menyatakan bahwa tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Prilaku pegawai pajak dalam melayani masyarakat sangat berpengaruh pada besar kecilnya pemenuhan kewajiban pajak. Pelayanan fiskus merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana pegawai pajak harus melayani para wajib pajak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab [16].

Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di kantor Dinas Koperasi dan UMKM maka dibutuhkan suatu inovasi pelayanan supaya pelayanan menjadi lebih baik. Suatu pelayanan yang berkualitas apabila pelayanan tersebut mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [15] menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan kualitas layanan fiskus yang maksimal membuat wajib

pajak merasa nyaman, percaya dan terbantu dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Sebaliknya jika kualitas layanan fiskus kurang maksimal maka wajib pajak merasa tidak nyaman dan tidak puas dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak menurun.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [11] menyatakan kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga memiliki peran penting guna memberikan pelayanan bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sampai bertahun-tahun, ini membuktikan bahwa wajib pajak sangat menganggap remeh kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidak patuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku serta tidak membayar pajanya sesuai ketentuan [17]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [18], [19] menyatakan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [20] sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang berupa angket. Jenis kuesioner yang digunakan tertutup. Kuesioner tertutup dalam penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih

3. Hasil dan Pembahasan

oleh responden dari berbagai pilihan jawaban yang tersedia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Dalam penagambilan sampel berdasarkan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti dalam menyebarkan kuesioner. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpul secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari serta menelaah berbagai macam literatur seperti jurnal, artikel, buku dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 38.299 jumlah UMKM Kota Padang jumlah sampel menggunakan teknik *purpove sampling*, dimana sampel ditarik sejumlah tertentu dari populasi dengan pertimbangan tertentu, sehingga diperoleh sampel sebanyak 82 orang Wajib Pajak Alat analisis data yang digunakan berupa SPSS 22.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stasistik deskriptis, uji validitas, dan uji reabilitas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengertian analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)".

Uji hipotesis dalam penelitian ini di lakukan tiga pengujian yaitu, pertama uji parsial (Uji t) Tujuan adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau tidak, apakah hubungan tersebut positif atau negatif.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,303	1,277		1,803	,075
sosialisasi perpajakan	,158	,148	,159	1,067	,290
kepatuhan wajib pajak	,221	,154	,211	1,434	,156
tarif pajak	,011	,119	,011	,088	,930
sanksi pajak	,052	,137	,055	,377	,708
kualitas pelayanan fiskus	,443	,147	,456	3,011	,004

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel.1 diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,303 + 0,158 X_1 + 0,221 X_2 + 0,011 X_3 + 0,052 X_4 + 0,443 + e$$

Pembahasan

1. pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikan sebesar 0.05. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat probabilitas signifikan sebesar 0,290 ($0,290 \leq 0.05$). sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian maka hipotesis **ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [6], dengan hasil sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. kemungkinan ini terjadi karena masih kurang optimalnya dirjen pajak dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak terkait peraturan pajak, sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7], [8], [9] menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikan sebesar 0.05. berdasarkan tabel dapat dilihat probabilitasnya sebesar 0,156 ($0,156 \leq 0.05$). sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian maka hipotesis **ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini kemungkinan karena pengaruh sebelumnya, karena jika kurangnya sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak, otomatis sudah pasti berimbas kepada pemahaman wajib pajak sehingga mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [11], [12] menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat probabilitas signifikan sebesar 0,930 ($0,930 \leq 0.05$). sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian maka hipotesis **ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [20] bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat probabilitas signifikan sebesar 0,708 ($0,708 \leq 0.05$). sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian maka hipotesis **ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [20] bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

Hal ini kemungkinan juga berhubungan dengan variabel yang sebelumnya yang mengindikasikan bahwa jika sosialisasi perpajakan kurang diterapkan, maka pemahaman wajib pajak juga akan berkurang dan otomatis mengenai sanksi pajak akan diabaikan oleh masyarakat.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [18], [19] yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat probabilitas signifikan sebesar 0,004 ($0,004 \leq 0.05$). sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian maka hipotesis **diterima**. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [15] menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [11] menyatakan kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Padang
- Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Padang
- Tarif pajak tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Padang
- Sanksi pajak tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Padang
- Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Padang

- f. Terdapat pengaruh secara simultan variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Daftar Rujukan

- [1] L. Putu and G. Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 26, no. 3, pp. 1885–1911, 2019.
- [2] S. Adiman and R. Miftha, "Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," *J. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, pp. 68–82, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>.
- [3] P. S. Rasional and R. Dan, "PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur) SKRIPSI Disusun Oleh : Novianti STIE MULTI DATA PALEMBANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1," 2021.
- [4] Sulistyoningrum and Almi, "Pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, perubahan tarif pajak (PP No. 23 Tahun 2018), sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten," *Skripsi Univ. Widya Dharma Klaten*, 2019.
- [5] A. Ramadhanty and Z. Zulaikha, "PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI," *Diponegoro J. Account.*, vol. 9, no. 4, 2020.
- [6] Listiyowati, Indarti, and W. Setiawan, "No Title pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan self assesment system terhadap kesadaran wajib pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, pp. 44–58, 2020.
- [7] Y. Yulia, R. A. Wijaya, D. Permata Sari, and M. Adawi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 4, pp. 305–310, 2020, doi: 10.31933/jemsi.v1i4.114.
- [8] C. E. Sulistianingsih and C. T. Sari, "Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)," *J. Indones. Sci. Econ. Res.*, vol. 1.1, no. 1, pp. 50–54, 2019.
- [9] S. Siahaan and H. Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 2019, doi: 10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14.
- [10] R. Syaputra, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *J. Magister Akunt. Trisakti*, vol. 6, no. 2, pp. 121–144, 2019, doi: 10.25105/jmat.v6i2.5560.
- [11] J. H. Tene, J. J. Sondakh, and J. D. Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)," *J. EMBA, ISSN 2303-1174*, vol. 5, no. 2, pp. 443–453, 2017.
- [12] S. D. Yuliani and N. D. Setyaningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating," *El Muhasaba J. Akunt.*, vol. 11, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.18860/em.v11i1.7020.
- [13] S. Perpajakan, T. Kepatuhan, W. Pajak, and B. Utara, "e-ISSN 2716-3148 (media online) Journal Research Accounting (," vol. 01, no. 2, pp. 109–120, 2020.
- [14] D. Ariyanto and D. A. Nuswantara, "UMKM Dwi Ariyanto Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia Dian Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia," *AKUNESA J. Akunt. Unesa*, vol. 8, no. 3, pp. 1–9, 2020.
- [15] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 2, p. 183, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [16] D. A. N. Ketegasan, S. Perpajakan, T. Kepatuhan, and W. Pajak, "Prodi S1 Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Telkom," vol. 6, no. 2, pp. 3593–3601, 2019.
- [17] C. A. M. Megawangi and P. E. Setuawan, "Sosialisasi perpajakan momoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 19, no. 3, pp. 2348–2377, 2017, doi: 10.29040/jap.v20i2.688.
- [18] . M. and N. Trisna, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor," *Economicus*, vol. 14, no. 2, pp. 180–190, 2020, doi: 10.47860/economicus.v14i2.196.
- [19] V. Q. Nugroho and Kurnia, "Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, p. 19, 2020.
- [20] E. R. Lazuardini, H. J. Susyanti, and A. A. Priyono, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)," *e – J. Ris. Manaj. PRODI Manaj.*, pp. 25–34, 2018.